



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KECAMATAN DUREN SAWIT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

NOMOR 3/A.5a/31.75.07.1001.36.K-2/3/TM.08.18/e/2025

Diberikan kepada
Nama Lembaga : Nurul Fikri
Alamat Lembaga : JL. RADIN INTEN II NO. 66 G RT 001 / RW 007 DUREN SAWIT, DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA
TIMUR, DKI JAKARTA, 13440
Jenis Pendidikan : BIMBINGAN BELAJAR
Rumpun Pendidikan : SD-SMP-SMA
Pemilik/ Penyelenggara : PT. NURULFIKRI BINA PRESTASI
Penanggung Jawab Edukatif : SARIFUDIN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Juni 2025

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT

WACHID WAHYUDI
NIP. 197803022010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kota Jakarta Timur;
2. Arsip.